

PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAK MILIK INTELEKTUAL (Analisis Terhadap Sengketa Tarian Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis)

Fokky Fuad, M. Abduh Abdullah

Abstrak-Salah satu perkara berkaitan dengan sengketa hak milik intelektual adalah sengketa tari Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis. Seni tari Ronggeng Gunung yang sebelumnya terkenal sebagai ikon seni budaya Kabupaten Ciamis diklaim oleh Kabupaten Pangandaran. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana akan melegalisasi tari Ronggeng Gunung sebagai seni budaya asli daerah Pangandaran. Di lain pihak, Pemkab Ciamis yang sudah mendaftarkan Ronggeng Gunung sebagai budaya asli Kabupaten Ciamis ke Lembaga HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), tidak menerima apabila seni tari tersebut diklaim menjadi milik Kabupaten Pangandaran. Pemkab Ciamis mengklaim seni tari Ronggeng Gunung adalah bagian dari sejarah perjalanan Kerajaan Galuh yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain itu, Tarian Ronggeng Gunung pun dipopulerkan oleh Nyi Raspi, warga Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Intelektual

Pendahuluan/Latar Belakang

Perkara yang penulis bahas dalam makalah ini adalah berkaitan dengan sengketa tari Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis. Perkara ini sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut perlindungan hukum hak milik intelektual seni tari yang telah didaftarkan sebagai paten di Lembaga Hak Milik Intelektual.

Seni tari Ronggeng Gunung yang sebelumnya terkenal sebagai ikon seni budaya Kabupaten Ciamis diklaim oleh Kabupaten Pangandaran. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana akan melegalisasi tari Ronggeng Gunung sebagai seni budaya asli daerah Pangandaran. Di lain pihak, Pemkab Ciamis yang sudah mendaftarkan Ronggeng Gunung sebagai budaya asli Kabupaten Ciamis ke Lembaga HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), tidak menerima apabila seni tari tersebut diklaim menjadi milik Kabupaten

Pangandaran. Pemkab Ciamis mengklaim seni tari Ronggeng Gunung adalah bagian dari sejarah perjalanan Kerajaan Galuh yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain itu, Tarian Ronggeng Gunung pun dipopulerkan oleh Nyi Raspi, warga Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Berkenaan dengan sengketa tari Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, melalui sebuah makalah yang berjudul: “*Perlindungan Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual (Analisis Terhadap Sengketa Tarian Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis).*”

Permasalahan

Berkenaan dengan uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah, *Bagaimana Perlindungan Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual Terkait Sengketa Tarian Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis?*

Pendekatan Teori/Hukum

Untuk menjawab pertanyaan terhadap permasalahan di atas, pendekatan teori/hukum yang relevan menurut penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual ekspresi budaya tradisional (tarian tradisional), yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pembahasan

Perlindungan Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual Terkait Sengketa Tarian Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan hak yang timbul hasil pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Dalam hubungan dunia Internasional, Indonesia telah menjadi anggota *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang di dalamnya meliputi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang biasa disebut TRIPs. Dan juga melalui Keputusan Presiden Nomor 18

tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra), serta Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997 tentang *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC.

Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual dipergunakan untuk mewadahi hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemiliknya. Oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam bidang hukum harta benda (benda tak berwujud).

Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih bersaing mengeksplorasi intelektualnya. Orang yang tanpa izin pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan ikut mengeksplorasi keuntungan dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam tatanan hukum Indonesia undang-undang yang mengatur dibidang HKI, meliputi:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (sebelumnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002);
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
 4. Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 5. Undang Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 6. Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 7. Undang Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak;

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum hak milik intelektual terkait hak cipta atas tari tradisional serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.

A. Tari tradisional dalam hak cipta merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional¹.

Tari tradisional merupakan warisan kebudayaan yang diwariskan

¹ Di dalam Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta No.28 Tahun 2015, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

secara turun temurun yang harus dilestarikan dan dipertahankan sebagai salah satu keragaman budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia. Banyak keragaman budaya Indonesia yang tidak terpublikasi, artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengenal keragaman atau kekayaan yang dimiliki bangsanya. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan karya cipta asli dari masyarakat Indonesia yang diwariskan turun temurun, yang memiliki makna masing-masing dan diciptakan dengan nilai-nilai yang mengandung banyak filosofi tentang kehidupan masyarakat.

Masyarakat tradisional pada umumnya merasa memiliki kebudayaan yang mereka kenal dari para leluhur mereka, yang diwariskan dengan maksud agar kebudayaan yang diwariskan tersebut terus dikenal, dilestarikan dan dijaga sebagai kebudayaan yang mereka miliki. *Traditional knowledge* merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Secara teoritis *traditional knowledge* dapat dilindungi, pertama, dengan perlindungan hukum dan perlindungan non hukum. Perlindungan dalam bentuk hukum contohnya adalah Hukum Hak Milik Intelektual, sedangkan perlindungan dalam bentuk non hukum, adalah dengan perlindungan yang bersifat tidak mengikat, perlindungan dilakukan oleh organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor swasta.

Menurut masyarakat tradisional, suatu karya cipta yang telah diumumkan kepada masyarakat langsung menjadi milik bersama (*public domein*). Siapa saja boleh meniru dan mencontoh ciptaan tersebut dan penciptanya juga tidak mempermasalahkannya. Ciri khas masyarakat tradisional adalah sifat kolektif atau kebersamaan. Hak cipta tidak mempunyai akar budaya dalam masyarakat tradisional. Nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Begitu pula dengan tari tradisional yang juga merupakan salah satu wujud dari keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Ada berbagai macam tarian tradisional yang dimiliki Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian daerahnya masing-masing, dengan gerakan dan makna yang berbeda-beda pula. Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak mutlak atau hak absolut. Sifat hak absolut ini dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal tentang pemindahan hak cipta, pendaftarannya, dan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Hak absolut atau hak mutlak, merupakan hak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain. Hak mutlak terdiri dari:

a. Hak kepribadian, merupakan hak yang melekat pada pribadi

- seseorang. Misalnya hak untuk hidup dan hak atas namanya.
- b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, adalah hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri dan karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
 - c. Hak mutlak atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan.

Tari tradisional sendiri di dalam hak cipta merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional dilihat sebagai suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, karena muncul dalam masyarakat komunal yang secara riwayatnya tidak dapat diketahui penciptanya secara jelas. Tari tradisional merupakan suatu karya cipta yang tidak diketahui dengan jelas penciptanya, artinya tidak ada bukti konkrit yang dapat menjelaskan siapa pencipta dari suatu tari tradisional. Itulah mengapa tari tradisional di dalam hak cipta merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Pasal 40, sebagai berikut:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tari-tarian merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional. Syarat untuk menentukan bahwa sebuah tarian dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat yang mempengaruhi nilai tradisional antara lain:

- a. Tarian tersebut harus diikuti masyarakat,
- b. Tarian tersebut harus diakui masyarakat,
- c. Tarian tersebut berkembang di masyarakat,
- d. Menjadi kesepakatan masyarakat,
- e. Diajarkan secara turun menurun.

Tari tradisional yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional termasuk dalam hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

B. Tari tradisional sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional

Ekspresi budaya tradisional termasuk kedalam warisan budaya. Warisan budaya pada dasarnya mengandung nilai kearifan lokal yang sangat tinggi sudah seharusnya mendapat perhatian serius untuk dilindungi dan dilestarikan oleh semua pihak. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan seluruh elemen masyarakat juga dituntut berkontribusi. Persoalan warisan

budaya sering kali diabaikan apalagi belum adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat terkait perlindungan dan pelestarian warisan budaya ini. Padahal penegakan hukum baru dapat dibuat jika ada persamaan persepsi antara keseluruhan pihak-pihak yang berperan tersebut.

Ekspresi budaya tradisional dibagi menjadi tiga macam, ekspresi budaya tradisional lisan, ekspresi budaya tradisional sebagian lisan, dan ekspresi budaya tradisional bukan lisan. Ekspresi budaya tradisional lisan yang masih ada di Indonesia antara lain, bahasa daerah, pangkat kebangsawanan, pepatah tradisional, pantun, cerita rakyat atau legenda, nyanyian daerah, dan masih banyak lagi. Ekspresi budaya tradisional sebagian lisan yang ada di Indonesia, yang oleh orang “modern” seringkali disebut takhyul itu, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti tarian tradisional, permainan rakyat, teater rakyat, upacara rakyat, pesta rakyat, arsitektur rakyat (bentuk asli rumah daerah atau rumah adat, bentuk lumbung padi, dan sebagainya), pakaian dan perhiasan tubuh. Ekspresi budaya tradisional bukan lisan terbagi menjadi dua kelompok, material dan yang bukan material. Bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional yang tergolong material antara lain: kerajinan tangan rakyat, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk yang bukan material antara lain: gerak isyarat

tradisional (*gesture*), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat.

Tari tradisional termasuk bagian dari ekspresi budaya tradisional sebagian lisan. Ekspresi budaya tradisional sebagian lisan merupakan campuran dari unsur lisan dan bukan lisan. Pada dasarnya tarian tradisional memiliki makna di setiap gerakan tarinya. Selain memiliki makna dalam gerakannya, sebuah tarian juga tercipta dari suatu cerita yang dimiliki penciptanya, dengan maksud memberikan suatu pelajaran hidup bagi para penikmatnya, yang akan direalisasikan pada saat tarian ditampilkan. Indonesia dengan beragam tarian yang dimiliki tiap-tiap daerah hanya memiliki satu peraturan yang melindungi hak cipta dari tari tradisional yaitu Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, yang di dalam undang-undang tersebut tari tradisional merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional.

Terlepas dari undang-undang tersebut dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang ekspresi budaya tradisional, masyarakat Indonesia masih cukup memiliki kepedulian terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Kebudayaan yang ada, dalam hal ini tarian tradisional masih cukup dikenal meskipun tidak banyak yang mengetahui secara rinci tentang suatu tarian di daerah asalnya, tetapi masyarakat paling tidak pernah menyaksikan tarian tradisional ditampilkan dalam suatu acara adat. Inilah yang bisa membantu pemerintah dalam mengimplementasikan aturan-aturan perlindungan hukum bagi

ekspresi budaya tradisional (tari tradisional), dengan adanya acara adat dan menampilkan kebudayaan daerah masing-masing termasuk didalamnya tari tradisional. Acara-acara adat yang diselenggarakan akan banyak melibatkan masyarakat dan ini kemudian bisa memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kebudayaan yang jika dilakukan secara rutin maka akan menimbulkan rasa memiliki terhadap kebudayaan yang diwariskan para leluhur yang kemudian menimbulkan rasa untuk melindungi, melestarikan apa yang sudah menjadi pemberian dari leluhur.

Di Indonesia seni tari merupakan salah satu cabang dari kesenian dan merupakan satu dari sekian banyak keterkaitan yang kokoh dalam kebudayaan. Seni tari menjadi salah satu alat untuk mempresentasikan identitas budaya suatu daerah. Sejak lama seni tari telah mampu memperkokoh kehidupan perseorangan serta masyarakat. Seni tari diartikan sebagai keindahan bentuk anggota badan manusia yang bergerak, berirama dan berjiwa yang harmonis. Menyaksikan suatu karya tari tentunya tidak dilihat dari wujudnya saja, melainkan juga menangkap pesan atau makna apa yang ada di balik pertunjukan tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat tari yang pengekspresianannya diungkapkan melalui gerak simbolis dan abstrak.

Kebudayaan Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh kepercayaan leluhur dan mitos. Semua adat dan kebudayaan itu tidak pernah lepas dari kata-kata atau prosesi ritual. Ketika sebuah

kesenian tari akan dipertunjukkan, baik langsung maupun tidak langsung, biasanya melakukan ritual terlebih dahulu. Setiap tarian memiliki ritual yang berbeda, tergantung dengan ajaran para leluhur masing-masing yang mewariskan tarian tersebut lengkap dengan ritualnya. Hal-hal semacam inilah yang menjadikan seni tari Indonesia harus diberikan perlindungan, karena memiliki keunikan tersendiri, meskipun tidak secara spesifik dituliskan, hanya termasuk di dalam ekspresi budaya tradisional sebagian lisan. Pembahasan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia sangat penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan perlunya perlindungan hak masyarakat lokal. Disadari atau tidak perlindungan hukum akan menjamin lestari budaya Indonesia, dan juga dapat menambah pendapatan negara.

Keunikan yang dimiliki Indonesia atas kebudayaan terlebih terhadap tariannya inilah yang kemudian menarik bagi para penikmat pertunjukan tari. Ini juga yang kemudian menarik bagi negara lain untuk kemudian meniru, mengambil, dan memanfaatkan kebudayaan yang kita miliki, selain menambah pendapatan negara dengan menarik untuk disaksikan bagi para wisatawan yang kemudian memberikan pemasukan bagi negara, hal ini juga dapat memicu perselisihan dengan negara lain yang juga akan

memanfaatkan kebudayaan yang kita punya tanpa seizin pemerintah.

Tari Ronggeng Gunung memiliki makna khusus dan sakral. Dikatakan sebagai tari sakral karena tarian tersebut ditampilkan tidak sembarangan waktu dan tidak dengan sembarang penari. Riasan dan kostum sudah dibakukan dan di dalam menarikannya diberikan dasar yang harus dijalankan sebagai upacara ritual. Ini menjadi sebagai salah satu contoh bahwa ekspresi budaya tradisional sebagian lisan yang merupakan campuran antara ekspresi budaya tradisional lisan dengan bukan lisan, dengan melihat makna dari tarian tersebut, baik yang terlihat dari gerak tarinya maupun makna yang melatarbelakangi diciptakannya tarian tersebut. Alasan tari Ronggeng Gunung menjadi tarian yang sakral dilihat dari, pemilihan para penarinya, tempat, waktu pementasan, sesaji yang khusus dan tidak sembarangan, karena sesuatu yang sakral berarti suci. Hal ini menunjukkan bahwa tari Ronggeng Gunung merupakan bentuk aktivitas religi nan sakral yang dibingkai dalam sebuah budaya yang berwujud seni tari, yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat Jawa Barat.

Ada beberapa versi tentang asal-usul tarian yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Ciamis Selatan (masyarakat: Panyutran, Ciparakan, Burujul, Pangandaran dan Cijulang) ini. Versi pertama mengatakan bahwa Ronggeng Gunung diciptakan oleh Raden Sawunggaling. Konon, ketika kerajaan Galuh dalam keadaan kacau-balau karena serangan

musuh, Sang Raja terpaksa mengungsi ke tempat yang aman dari kejaran musuh. Dalam situasi yang demikian, datanglah seorang penyelamat yang bernama Raden Sawunggaling. Sebagai ungkapan terima kasih atas jasanya yang demikian besar itu, Sang Raja menikahkan Sang Penyelamat itu dengan putrinya (Putri Galuh). Kemudian, ketika Raden Sawunggaling memegang tampuk pemerintahan, beliau menciptakan tarian yang bernama Ronggeng Gunung sebagai sarana hiburan resmi di istana. Penarinya diseleksi ketat oleh raja dan harus betul-betul mempunyai kemampuan menari, menyanyi, dan berparas cantik, sehingga ketika itu penari ronggeng mempunyai status terpandang di lingkungan masyarakat.

Versi kedua berkisah tentang seorang puteri yang ditinggal mati oleh kekasihnya. Siang dan malam sang puteri meratapi terus kematian orang yang dicintainya. Selagi sang puteri menangisi jenazah kekasihnya yang sudah mulai membusuk, datanglah beberapa pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menghiburnya. Para pemuda tersebut menari mengelilingi sang puteri sambil menutup hidung karena bau busuk mayat. Lama-kelamaan, sang puteri pun akhirnya ikut menari dan menyanyi dengan nada melankolis. Adegan-adegan tersebut banyak yang menjadi dasar dalam gerakan-gerakan pada pementasan Ronggeng Gunung saat ini.

Versi ketiga yang ditulis oleh Yanti Heriyawati dalam tesisnya yang berjudul “Doger dan Ronggeng, Dua Wajah Tari

Perempuan di Jawa Barat”. Versi ini menyatakan bahwa kesenian Ronggeng Gunung berkait erat dengan kisah Dewi Samboja (www.korantempo.com). Dewi Samboja adalah puteri ke-38 dari Prabu Siliwangi yang bersuamikan Angkalarang. Konon, suatu saat suami sang Dewi yaitu Angkalarang mati terbunuh oleh Kalasamudra (pemimpin bajak laut dari seberang lautan). Dewi Samboja sangat bersedih hatinya karena suami yang dicintainya telah meninggal dunia dan ia sangat marah kepada Kalasamudra yang telah membunuh suaminya. Untuk menghilangkan kesedihan dan sekaligus kemarahan puterinya atas kematian Angkalarang, maka ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi memberikan wangsit kepada Dewi Samboja. Isi wangsit tersebut adalah bahwa untuk dapat membalas kematian Angkalarang dan membunuh Kalasamudra, Dewi Samboja harus menyamar sebagai Nini Bogem, yaitu sebagai seorang penari ronggeng kembang. Dan, berdasar wangsit itulah, Dewi Samboja mulai belajar menari ronggeng dan seni bela diri. Singkat cerita, pergelaran ronggeng di tempat Kalasamudra pun terjadi. Dan, ini berarti kesempatan bagi Dewi Samboja untuk membalas kematian suaminya. Konon, ketika sempat menari bersamanya, Dewi Samboja mewujudkan niatnya, sehingga perkelahian pun tidak dapat dihindari. Perkelahian itu baru berakhir ketika Dewi Samboja dapat membunuhnya.

Versi keempat mirip dengan versi ketiga, hanya jalan ceritanya yang berbeda. Dalam versi ini perkawinan antara Dewi Siti Samboja dan Raden Angkalarang,

putra Prabu Haur Kuning dari Kerajaan Galuh, tidak direstui oleh ayahnya. Untuk itu, pasangan suami-isteri tersebut mendirikan kerajaan di Pananjung, yaitu daerah yang kini merupakan Cagar Alam Pananjung di [obyek wisata Pangandaran](#). Suatu saat kerajaan tersebut diserang oleh para perompak yang dipimpin oleh Kalasamudra, sehingga terjadi pertempuran. Namun, karena pertempuran tidak seimbang, akhirnya Raden Anggalarang gugur. Akan tetapi, istrinya, Dewi Siti Samboja, berhasil menyelamatkan diri dan mengembara. Dalam pengembaraannya yang penuh dengan penderitaan, sang Dewi akhirnya menerima wangsit agar namanya diganti menjadi Dewi Rengganis dan menyamar sebagai ronggeng. Di tengah kepedihan hatinya yang tidak terperikan karena ditinggal suaminya, Dewi Rengganis berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa terasa, gunung-gunung telah didaki dan lembah-lembah dituruni. Namun, di matanya masih terbayang bagaimana orang yang dijadikan tumpuan hidupnya telah dibunuh para perompak dan kemudian mayatnya diarak lalu dibuang ke Samudera Hindia. Kepedihan itu diungkapkan dalam lagu yang berjudul "Manangis". Berikut ini adalah syairnya, *Ka mana boboko suling Teu kadeuleu-deuleu deui Ka mana kabogoh kuring Teu Kadeulu datang deui*. Singkat cerita, pergelaran ronggeng akhirnya sampai di tempat Kalasamudra dan Dewi Samboja dapat membalas kematian suaminya dengan membunuh Kalasamudra ketika sedang menari bersama.

Cerita mengenai asal usul tari yang digunakan untuk "balas dendam" ini membuat Ronggeng Gunung seakan berbau maut. Konon, dahulu orang-orang Galuh yang ikut menari menutup wajahnya dengan kain sarung sambil memancing musuhnya untuk ikut hanyut dalam tarian. Oleh karena wajah mereka tertutup sarung, maka ketika musuh mereka terpancing dan ikut ke tengah lingkaran, sebilah pisau mengintip menunggu saat yang tepat untuk ditikamkan. Selain itu, dahulu kesenian Ronggeng Gunung bagi masyarakat Ciamis selatan, bukan hanya merupakan sarana hiburan semata, tetapi juga digunakan sebagai pengantar upacara adat seperti: panen raya, perkawinan, khitanan, dan penerimaan tamu. Mengingat fungsinya yang demikian, maka sebelum pertunjukan dimulai, diadakan sesajen untuk persembahan kepada para leluhur dan roh-roh yang ada di sekitar tempat digelarnya tarian, agar pertunjukan berjalan dengan lancar. Bentuk sesajennya terdiri atas kue-kue kering tujuh macam dan tujuh warna, pisang emas, sebuah cermin, sisir, dan sering pula ditemukan rokok sebagai pelengkap sesaji. Sebagai catatan, dalam mitologi orang Sunda, Dewi Samboja atau Dewi Rengganis hampir mirip dengan Dewi Sri Pohaci yang selalu dikaitkan dengan kegiatan bertani. Oleh karena itu, tarian Ronggeng Gunung juga melambangkan kegiatan Sang Dewi dalam bercocok tanam, mulai dari turun ke sawah, menanam padi, memanen, sampai akhirnya syukuran setelah panen.

Tari Ronggeng Gunung bisa digelar di halaman rumah pada saat

ada acara perkawinan, khitanan atau bahkan di huma (ladang), misalnya ketika dibutuhkan untuk upacara membajak atau menanam padi ladang. Durasi sebuah pementasan Ronggeng Gunung biasanya memakan waktu cukup lama, kadang-kadang baru selesai menjelang subuh. Tari Ronggeng Gunung merupakan satu dari banyak kekayaan budaya yang Indonesia miliki, yang patut dilindungi karena keunikan dan kesakralannya. Tidak semua negara memiliki kebudayaan seperti yang Indonesia miliki. Ekspresi budaya tradisional termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Ekspresi budaya tradisional merupakan ciptaan tradisional yang dibuat oleh masyarakat tradisional untuk menunjukkan budaya suatu kelompok masyarakat yang diikuti dan diwariskan secara turun temurun. Ekspresi budaya tradisional adalah karya cipta yang tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya, artinya tidak ada bukti yang dapat menjelaskan secara pasti siapa pencipta dari suatu karya yang hidup dan berkembang di suatu kelompok masyarakat. Meskipun tidak diketahui secara pasti siapa pencipta suatu karya, tetapi ekspresi budaya tradisional termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Hal ini terbukti dengan diaturnya ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1): “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Pasal 38 ayat (1) menjadi bukti bahwa suatu ciptaan kebudayaan yang tidak diketahui yang telah berkembang dan dikenal oleh masyarakat tradisional juga termasuk suatu

ciptaan yang dilindungi, begitu juga dengan ekspresi budaya tradisional yang tidak secara pasti diketahui penciptanya. Selain itu, negara juga memberikan hak eksklusif atas karya cipta terhadap ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat dengan memberikan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Artinya, apabila ada pihak asing yang memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersil, maka negara dapat menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tersebut.

Bagi orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang akan memanfaatkan ciptaan tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada negara. Meskipun sampai saat ini pihak asing masih beranggapan bahwa kebudayaan bersifat publik, artinya milik umum, dapat dipergunakan, dimanfaatkan dan merupakan milik masyarakat umum, tanpa perlu izin. Namun, Indonesia memiliki aturan terhadap kebudayaan tradisional dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan antar negara untuk melakukan perlindungan hak cipta terhadap ciptaan tradisional. Maka Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dan kebudayaan tradisional yang dimiliki agar tidak begitu saja dimanfaatkan pihak asing.

C. Perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional

Bila diuraikan menurut istilahnya, arti kata perlindungan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk berlindung atau perbuatan melindungi, sedangkan maksud dari kata perlindungan disini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak orang lain juga menjadi suatu aturan yang wajib ditaati. Etika menjadi orientasi dan penuntun perilaku masyarakat untuk mau menghormati hak-hak orang lain, ini menjadi salah satu usaha perlindungan hukum bagi hak-hak orang lain oleh masyarakat.

Menurut Kamus Hukum sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, arti kata hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan hukum. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Begitupun dengan hak cipta atas kebudayaan suatu negara dalam hal ini tari tradisional yang pada dasarnya

dipegang oleh Negara. Maka pemerintah yang harus memberikan perlindungan terhadap kebudayaan di negaranya. Melihat kepada arti penting perlindungan hukum ini bagi bangsa Indonesia, jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat ini, maka pelestarian terhadap budaya bangsa akan tercapai. Perlindungan hukum merupakan pengakuan hak oleh Negara kepada setiap warga Negara di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang diberikan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan perlindungan hukum defensif, yaitu dengan menyusun basis data.

Basis data termasuk hak cipta yang dilindungi dan diatur di dalam UUHC. Diaturnya basis data di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 40:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Pasal tersebut mengatur basis data sebagai hak cipta yang dilindungi, maka penyusunan basis data sebagai salah satu langkah melakukan perlindungan hukum dengan cara melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah khususnya ekspresi budaya tradisional, ini sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum defensif yang dapat dilakukan Negara. Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh instrumen hukum hak asasi internasional setiap orang termasuk kelompok minoritas mempunyai hak untuk hidup dan menikmati kebudayaannya serta berhak untuk mempertahankan integritas budayanya.

Indonesia dengan keragaman budayanya juga memiliki hak yang sama untuk bisa melindungi kebudayaan yang ada tumbuh dan berkembang di Indonesia. Negaralah yang memegang hak cipta atas kebudayaan atau ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini disimpulkan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Hak

Cipta, yang mana dijelaskan bahwa “Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta”.

Terdapat dua pasal di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar perlindungan hukum berkaitan dengan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 28J UUD 1945 ayat (1): *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”*. Ayat (2): *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya, setiap orang berhak dihormati haknya, dan setiap orang juga berkewajiban menghormati hak orang lain sebagai masyarakat yang demokratis, demi menjaga keselarasan hidup bermasyarakat. Setiap orang juga memiliki kebebasan untuk memenuhi haknya, dengan tidak mengganggu kebebasan hak orang lain”*.

Pasal 28I UUD 1945 ayat (3): *“Identitas budaya dan hak*

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ayat (4): *“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”*. Artinya, masyarakat tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dilindungi dan diakui seiring dengan perkembangan zaman. Seluruh hak masyarakat tradisional baik dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional, perkembangan ekspresi budaya tradisional, penegakan hukum ekspresi budaya tradisional adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pemenuhan hak asasi manusia”. Karena budaya adalah sebuah penentu kemampuan suatu negara untuk makmur dan budayalah yang membentuk pemikiran para penerusnya. Secara khusus nilai-nilai budaya membentuk prinsip-prinsip masyarakat hingga saat ini. Nilai-nilai budaya ini adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, tuntunan, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi dan menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat pada suatu komunitas tertentu.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Pengenalan atau sosialisasi terhadap kebudayaan

yang dimiliki Indonesia harus terus dilakukan, terlebih terhadap generasi penerus. Tetap melestarikan budaya bangsa merupakan pekerjaan rumah tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakatnya. Pemerintah dalam hal ini juga harus memfasilitasi masyarakat. Upaya pemerintah melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di dalam Undang-Undang Hak Cipta belumlah efektif, karena perlindungan tersebut masih sulit diimplementasikan, karena sampai saat berlakunya Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur undang-undang ini. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tak lantas menyelesaikan segala permasalahan terkait masalah Hak Cipta. Diperlukan sosialisasi mengenai Hak Cipta kepada masyarakat dan perlunya pemahaman mengenai Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 kepada para aparaturnya penegak hukum untuk meningkatkan pemahamannya terhadap Hak Cipta itu sendiri, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan Hak Cipta tidak diberikan pada ide semata, karena ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pengaturan Hak Cipta dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia merupakan suatu upaya

Negara dalam melindungi karya cipta yang dibuat oleh setiap warga Negara Indonesia agar memperoleh perlindungan dari sisi hukum. Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta ini adalah pelaksanaannya belum maksimal karena belum ada Peraturan Pemerintah hingga saat ini. Perlindungan hukum hak cipta atas ekspresi budaya tradisional khususnya tarian tradisional hanya sebatas terdapat pada Pasal 38 s.d 40 Undang-Undang Hak Cipta, dimana tidak diterangkan secara jelas mengenai hak cipta atas kepemilikan ekspresi budaya tradisional. Hanya secara umum bahwa untuk ekspresi budaya tradisional, Negaralah yang berhak atas pemegang hak cipta tersebut. Artinya, Negara merupakan pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Setiap warga Negara asing yang ingin mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yaitu ekspresi budaya tradisional wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang berkaitan dengan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional.

Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara sebagai pemegang hak cipta. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai budaya tersebut. Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan bentuk dari konsep HKI yang sifatnya individual berbeda dengan ekspresi budaya tradisional yang sifatnya kolektif. Artinya, dua sifat yang berbeda

ini tidak bisa diatur dalam satu peraturan perundang-undangan. Pasal 38 s.d 40 Undang-Undang Hak Cipta seharusnya tidak membahas mengenai Hak Cipta atas Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya. Namun, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai pendaftaran atas ekspresi budaya tradisional, perjanjian lisensi atas ekspresi budaya tradisional, pembagian keuntungan, dan penyelesaian sengketa atas ekspresi budaya tradisional.

Sejauh ini, selain Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta, Indonesia juga telah meratifikasi Bern Convention. Sistem Hak Cipta tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis mengenai dapat atau tidaknya ekspresi budaya tradisional ini dilindungi dengan menggunakan mekanisme Hak Cipta. Sulitnya mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional disebabkan minimnya pengetahuan tentang ekspresi budaya tradisional. Masyarakat masih sangat asing dengan istilah ekspresi budaya tradisional, masyarakat pada umumnya mengartikan ekspresi budaya tradisional berkaitan dengan cerita rakyat, padahal ekspresi budaya tradisional sendiri tidak hanya mengenai cerita rakyat tetapi lebih luas lagi, tentang ciptaan tradisional yang diwariskan turun temurun. Minimnya pengetahuan masyarakat menjadi kendala yang cukup besar dalam upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Nilai-nilai budaya keteraturan, keselarasan, penghormatan dan

penghargaan terhadap hak-hak orang lain sesungguhnya sudah sejak lama ada di masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta adanya pengaruh pengajaran nilai-nilai kebaikan pada warga masyarakat Indonesia sejak kanak-kanak hingga saat ini.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak cipta tentang seni tari tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan. Hal ini berbeda dengan upaya pemerintah terhadap bidang sejarah dan kepurbakalaan, yang telah meliputi pelestarian, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya serta pengembangan permuseuman yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Interaksi antara pencipta dan masyarakat norma untuk menghormati ciptaan dan hak orang lain menjadi relevan. Seorang pencipta dituntun oleh norma untuk memanfaatkan hasil ciptaannya dan masyarakat dituntun pula oleh norma untuk menghormati hak-hak yang melekat pada ciptaan tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa, norma yang ada pada masyarakat adat juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pencipta dan ciptaannya. Perlindungan dan penghargaan bagi pencipta dan ciptaannya tidak hanya bisa dan harus dilakukan oleh penyelenggara negara saja, tidak melalui hukum saja dapat dilakukan perlindungan, tetapi dapat dimulai dari masyarakat.

Kebudayaan nasional merupakan warisan leluhur yang diturunkan kepada kita sebagai penerus bangsa, yang apabila tidak dilestarikan dan dijaga maka akan punah atau bahkan akan dimanfaatkan pihak asing, yang pada akhirnya merugikan bangsa kita karena akan kehilangan kebudayaan yang seharusnya dimiliki dan dijaga kelestariannya. Selain itu apabila generasi penerus tidak mengenal kebudayaan dan tidak mencintai budaya yang dimiliki bangsanya maka kebudayaan tradisional yang ada akan tergeser dan tergantikan oleh kebudayaan atau budaya barat yang lebih modern. Selain tuntutan zaman seni tari Indonesia bergerak atau mengarah menjadi sebuah hiburan yang juga menjadi santapan rohani yang memperkaya pengalaman batin, karena sarat akan nilai-nilai keagamaan dan nilai kehidupan. Begitu pula yang terlihat di berbagai tarian di Indonesia, seperti halnya tari Ronggeng Gunung yang memiliki nilai-nilai di setiap gerakannya, yang merefleksikan keindahan, kelembutan yang memperkaya pengalaman batin. Ini pula yang menjadikan tarian tradisional menjadi sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan, oleh berbagai elemen masyarakat, baik secara hukum ataupun nonhukum, karena memiliki banyak makna dan keunikan di setiap tarian tradisional.

Peranan masyarakat dirasa sangatlah penting untuk mengimplementasikan perlindungan yang diupayakan Pemerintah. Perlindungan hak cipta atas kebudayaan termasuk tari tradisional tidak hanya menjadi

tugas Pemerintah sebagai pelaksana negara, tetapi juga masyarakat yang juga memiliki peranan penting dalam melindungi hak cipta kebudayaan tradisional atau ciptaan tradisional agar tidak dimanfaatkan pihak asing, agar tetap dapat dilestarikan sebagai warisan dan keragaman budaya Indonesia.

Kesimpulan

1. Salah satu perkara berkaitan dengan sengketa hak milik intelektual adalah sengketa tari Ronggeng Gunung antara Kabupaten Pangandaran vs. Kabupaten Ciamis. Seni tari Ronggeng Gunung yang sebelumnya terkenal sebagai ikon seni budaya Kabupaten Ciamis diklaim oleh Kabupaten Pangandaran. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran berencana akan melegalisasi tari Ronggeng Gunung sebagai seni budaya asli daerah Pangandaran. Di lain pihak, Pemkab Ciamis yang sudah mendaftarkan Ronggeng Gunung sebagai budaya asli Kabupaten Ciamis ke Lembaga HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), tidak menerima apabila seni tari tersebut diklaim menjadi milik Kabupaten Pangandaran. Pemkab Ciamis mengklaim seni tari Ronggeng Gunung adalah bagian dari sejarah perjalanan Kerajaan Galuh yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Selain itu, Tarian Ronggeng Gunung pun dipopulerkan oleh Nyi Raspi, warga Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
2. Pendekatan teori/hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum

terhadap hak milik intelektual ekspresi budaya tradisional (tarian tradisional), yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Tari tradisional di dalam hak cipta merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional dilihat sebagai suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, karena muncul dalam masyarakat komunal yang secara riwayatnya tidak dapat diketahui penciptanya secara jelas. Tari tradisional merupakan suatu karya cipta yang tidak diketahui dengan jelas penciptanya, artinya tidak ada bukti konkrit yang dapat menjelaskan siapa pencipta dari suatu tari tradisional. Itulah mengapa tari tradisional di dalam hak cipta merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Pasal 40.
4. Tari Ronggeng Gunung memiliki makna khusus dan sakral. Dikatakan sebagai tari sakral karena tarian tersebut ditampilkan tidak sembarangan waktu dan tidak dengan sembarang penari. Riasan dan kostum sudah dibakukan dan di dalam menarikannya diberikan dasar yang harus dijalankan sebagai upacara ritual. Ini menjadi sebagai salah satu contoh bahwa ekspresi budaya tradisional sebagian lisan yang merupakan campuran antara ekspresi budaya tradisional lisan dengan bukan lisan, dengan melihat makna dari tarian tersebut, baik yang terlihat dari gerak tarinya maupun makna yang melatarbelakangi diciptakannya tarian tersebut. Alasan tari Ronggeng Gunung menjadi tarian yang sakral dilihat dari, pemilihan para penarinya, tempat, waktu pementasan, sesaji

yang khusus dan tidak sembarangan, karena sesuatu yang sakral berarti suci. Hal ini menunjukkan bahwa tari Ronggeng Gunung merupakan bentuk aktivitas religi nan sakral yang dibingkai dalam sebuah budaya yang berwujud seni tari, yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat Jawa Barat.

5. Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara sebagai pemegang hak cipta. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai budaya tersebut. Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan bentuk dari konsep HKI yang sifatnya individual berbeda dengan ekspresi budaya tradisional yang sifatnya kolektif. Artinya, dua sifat yang berbeda ini tidak bisa diatur dalam satu peraturan perundang-undangan. Pasal 38 s.d 40 Undang-Undang Hak Cipta seharusnya tidak membahas mengenai Hak Cipta atas Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya. Namun, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai pendaftaran atas ekspresi budaya tradisional, perjanjian lisensi atas ekspresi budaya tradisional, pembagian keuntungan, dan penyelesaian sengketa atas ekspresi budaya tradisional.

Referensi

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Alumni, 2006.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung, Alumni, 2013.

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.

Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, Alumni, 2012.

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, 2014.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995.

Fokky Fuad, Dr (UI), SH (UB), M.Hum (UB), *Hak atas Kekayaan Intelektual, Master Of Law in Business Program*, Program Pascasarjana Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, 2016.

[www. id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), *Ronggeng*, diakses tanggal 5 Agustus 2016.

[www. baraya-pasundan.blogspot.co.id](http://www.baraya-pasundan.blogspot.co.id), *Tari Ronggeng Gunung Dari Ciamis*, diakses tanggal 5 Agustus 2016.

[www. uun-halimah.blogspot.co.id](http://www.uun-halimah.blogspot.co.id), *Ronggeng Gunung Ciamis Jawa Barat*, diakses tanggal 5 Agustus 2016.

[www. harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com), *Ini Alasan Pemkab Pangandaran Bersikukuh Klaim Ronggeng Gunung*, , diakses tanggal 5 Agustus 2016.